PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 ATAMBUA

Nomor : 039/PW.08.00/K.NT-02/03/2026
Nomor : 1263/SMAN 4.ATB/16/III/2026

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DALAM BIDANG PENDIKAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Agustinus Bau, S.Fil** — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, yang berkedudukan di Jalan Paulus Moruk, Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Cyprianus Mau, S.Pd., M.Ed** — Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Atambua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Atambua, yang berkedudukan di di Jalan Meo Otu Hale-Obenani, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Belu yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dengan melaksanakan fungsi pendidikan, pembinaan, dan pengembangan potensi peserta didik. Dalam kedudukannya sebagai lembaga yang membina **pemilih pemula**, PIHAK KEDUA berperan membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman tentang demokrasi, kesadaran politik yang sehat, sikap kritis, serta tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan untuk saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Atambua tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula, menciptakan wadah pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Atambua dalam bidang kepemiluan, dan meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga integritas Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Belu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan belajar mengajar bagi pemilih pemula;

(2) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi pendidikan keguruan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;

(3) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;

b. Menyediakan informasi terkait kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pembentukan dan pengembangan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

b. Mendapatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Mendukung dan memfasilitasi proses kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum;

b. Menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Mendapatkan informasi terkait pengawasan pendidikan partisipatif Pemilihan Umum;

b. Mendapatkan dukungan di **PIHAK KESATU** terkait pengawasan pendidikan partisipatif Pemilihan Umum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing **PIHAK**;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan;

(2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari **PIHAK** lainnya yang tidak mengikat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*
Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa *(force majeure)*.

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)*.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU	**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 ATAMBUA**
AGUSTINUS BAU, S.Fil.	**CYPRIANUS MAU, S.Pd., M.Ed**
	Pembina Tk. I
	NIP. 19770709 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner